

## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Fos 58219 JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/8//2015

#### **TENTANG**

# PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TK PERTIWI ADIREJO " DESA ADIREJO KEC. TUNJUNGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Adirejo Desa Adirejo Kec. Tunjungan

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Adirejo Desa Adirejo Kec.Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
  - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 5323/I03.36/DS/1999 Tanggal 18 September 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Adirejo Desa Adirejo Kec.Tunjungan

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71//03/2015, tanggal 9 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Adirejo Desa Adirejo Kec. Tunjungan

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI ADIREJO

Alamat : Desa Adirejo Kec. Tunjungan

Kab.Blora

Berdiri : 7 Juni 1999

Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit Desa Adirejo

Kec. Tunjungan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Magdalena Sriyati, SPd. AUD.

KEDUA: Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi

Adirejo Desa Adirejo tidak sesuai dengan Peraturan

Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian

operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 25 - Februan - 2015

KEPALA DINAS, PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPANEN BLORA,

ACHNAZ WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Tunjungan;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.